



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok C No. 17 Pangkajene Sidenreng
Telp./ Fax 0421 3590015 email : inspektoratsidrap@gmail.com

LAPORAN

**MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

A. PENDAHULUAN

Ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten. Dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, hubungan antara Gubernur dengan Bupati bersifat bertingkat, dimana Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten tersebut, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten agar melaksanakan otonominya dalam koridor norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, khusus untuk penanganan pengaduan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33B ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menjelaskan bahwa "Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Sedangkan di ayat (3) dijelaskan "pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah".

B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
3. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Kriteria dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Daerah.
4. WBS dengan link : <https://tinyurl.com/WBSidrapipakainge>

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Telah dilakukan pemeriksaan sesuai surat pengaduan yang di sampaikan kepada Kepala Kepolisian Resor Sidrap tentang dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Talawe Tahun Anggaran 2020 dan 2021 akibat adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara. Pada Laporan hasil pemeriksaan Nomor 709/23/INSP tanggal 28 Maret 2023 tentang Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dugaan Penyalagunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang TA.2020 s/d 2021 ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa sebesar Rp.204.623.618,87 yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa Talawe atas nama Arifin Lattu, karena menyalahgunakan wewenang diantaranya:
 - a. Melaksanakan sendiri kegiatan fisik tanpa melibatkan PPKD.
 - b. Mempertanggung jababkan keuangan desa tidak sesuai kenyataan dengan cara mark up volume pekerjaan, mark up harga dan pertanggungjawaban fiktif.
 - c. Mengambil semua anggaran fisik beserta nilai pajaknya.
 - d. Menggunakan secara pribadi sisa anggaran kegiatan yang seharusnya di setor ke kas desa, sehingga terjadi ketekoran kas.
2. Telah dilakukan pembahasan tindak lanjut semester I Tahun 2023 tanggal 19 s/d 20 Juni 2023 terhadap kerugian Negara/Daerah yang dilakukan bersama dengan BPK-RI Perwakilan Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jumlah kasus 2.275 = senilai Rp. 27.017.392.763,-
 - b. Telah diselesaikan 1.678 kasus = senilai Rp. 21.933.677.014,- (81,18 %)
 - c. Masih dalam proses 597 kasus = senilai Rp. 5.083.715.749,- (18,82 %)
(yang bersangkutan telah mengangsur temuannya, karena tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sekaligus dan ada juga obyek pemeriksaan sudah meninggal dunia).
3. Terdapat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tana Toro Kecamatan Pitu Riase, terhadap pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2019 s/d 2020 di Desa Tana Toro Kecamatan Pitu Riase sesuai hasil Penyelidikan Kejaksaan Negeri Sidrap tanggal 16 Agustus 2023, ada indikasi perbuatan melawan hukum berupa kemahalan harga pembelian material pasir dan kerikil serta terdapat kelebihan bayar pada kegiatan perintisan jalan tani senilai Rp. 123.221.311,- (kasus ini sementara dilakukan pemeriksaan).


D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengawasan sangat diperlukan untuk menciptakan penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN, sehingga tingkat penyalahgunaan wewenang menurung.
2. Pengawasan diharapkan dapat menghindari adanya penyelewengan atau penyimpangan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.

E. PENUTUP

Hasil pengawasan dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan pemerintah daerah, karena kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Pangkajene Sidenreng, 5 September 2023



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

[Handwritten Signature]
DR. MUH. ROHADY RAMADHAN, SIP., M.Si. CGCAE
NIP. 19710318 199101 1 003